

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Perbedaan aturan tentang rekrutmen penyelenggara Pemilu di Aceh melalui penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang di dalamnya memasukkan butir tentang cara perekrutan Penyelenggara Pemilu di Aceh yang dilakukan oleh Tim Seleksi dari pihak Anggota legislatif, menimbulkan banyak keraguan akan independensi mereka. Kurangnya rasa percaya masyarakat terhadap Penyelenggara Pemilu di Aceh (KIP Aceh) karena pengaruh dari pelaksanaan Undang-Undang tersebut ternyata tidak terbukti dalam penelitian ini. Meskipun masih terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu (KIP Aceh) di Aceh. Namun penelitian ini membuktikan bahwa hal tersebut tidak terjadi akibat dari pengaruh penerapan Undang-Undang ini.

Prinsip independensi dan etika dalam penyelenggaraan pemilu yang dijalankan oleh penyelenggara Pemilu dan Pemilihan di Aceh yang dalam penelitian ini ditujukan kepada KIP Aceh sudah baik. Meskipun terdapat sedikit cela akibat teguran keras yang diberikan oleh DKPP pada kasus yang melibatkan partai SIRA yang pada prinsipnya justru KIP Aceh ingin menegakkan independensinya selaku pengambil alih tugas KIP Aceh Tenggara. Namun teguran keras tersebut tidak merubah keputusan bahwa Caleg Partai SIRA harus dimasukkan kembali dalam Daftar Calon Sementara (DCS) maupun Daftar Calon Tetap (DCT). Secara keseluruhan hal ini menggambarkan bahwa KIP Aceh pada dasarnya telah menjalankan prinsip Independensi dan Etika sebagai penyelenggara Pemilu di Aceh dengan tetap berkomitmen menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan di Aceh sesuai dengan segala regulasi, aturan serta perundang-undangan yang berlaku. Baik yang berlaku secara nasional maupun yang berlaku khusus di Aceh sebagai dasar pelaksanaan desentralisasi asimetris. Meskipun dalam pelaksanaannya KIP Aceh juga dihadapkan dengan beberapa konflik dari para peserta Pemilu yang merasa keberatan dengan penerapan regulasi yang berlaku.

Independensi dan etika juga merupakan bagian dari pemilu yang demokratis dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan di Aceh. Hal ini terbukti dari kinerja KIP Aceh yang sudah menjalankan prinsip Independensi dan Etika dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan di Aceh. Dan selalu berusaha menjaga Independensi dan etika tersebut demi terwujudnya pemilu yang demokratis. Penyelenggara Pemilu di Aceh khususnya anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh jika dilihat dari profil mereka secara keanggotaannya sudah bersifat non partisan. KIP Aceh juga sudah berpegang teguh pada sumpah janji jabatan, belum pernah terjerat kasus suap dari peserta pemilu, memberikan perlakuan yang sama kepada setiap peserta pemilu, tidak ada intervensi dari pihak manapun dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu, sudah memberikan jaminan kesempatan yang sama kepada peserta pemilu tentang kasus yang dihadapinya dan dan memberikan akses informasi yang luas kepada semua pihak mengenai penyelenggaraan pemilu di Aceh.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan di atas, perlu dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Peneliti menyadari masih terdapat beberapa kekurangan dalam penelitian ini dikarenakan berbagai kendala yang dihadapi di lapangan. Salah satu kendala yang dihadapi oleh peneliti adalah persoalan jarak dan waktu penelitian. Sehingga dalam penelitian ini disadari bahwa peneliti mengalami kekurangan terutama menyangkut dengan beberapa informan triangulasi yang tidak dapat dijumpai. Oleh karena itu, disarankan kepada peneliti selanjutnya khususnya bagi peneliti dengan kajian yang sama, untuk dapat memperdalam penelitian dengan menambah informan dari berbagai bidang lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemilu.
2. Diharapkan kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh untuk lebih maksimal lagi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga khusus yang dibentuk negara untuk menangani masalah pemilu dan pemilihan di Aceh. Agar penerapan prinsip independensi dan etika dalam

menyelenggarakan pemilu dan pemilihan di Aceh menjadi lebih jelas sehingga tidak menimbulkan keraguan lagi dari masyarakat.

3. Diharapkan kepada Bawaslu dan Panwaslih Aceh agar dapat lebih optimal dalam mengawasi kinerja KIP Aceh ke depan, dengan memberikan perhatian dan dukungan penuh agar pemilu dan pemilihan di Aceh ke depan lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya, tanpa adanya bentuk kecurangan, kerusuhan dan intimidasi terhadap peserta pemilu dan juga masyarakat.
4. Diharapkan kepada masyarakat Aceh di seluruh daerah agar memberikan partisipasi dan dukungan kepada KIP Aceh dalam menyelenggarakan pemilu dan pemilihan di setiap kabupaten, kota, kecamatan, desa/gampong, dengan memberikan hak suaranya dalam pemilu dan pemilihan, agar Aceh dimasa yang akan datang memiliki pemimpin yang adil, berwibawa dan bijaksana. Yaitu pemimpin yang benar-benar bekerja untuk rakyat.

